

Penjatuhan Pidana Khusus Perkara Narkotika Atas Penerapan Asas *the Binding Persuasive of Precedent*

Andhi Setyawan¹, Sugiyarto², Setiya Budi Oktafianto³, Agung Budi Nugroho⁴, Tegar Harbriyana Putra⁵

Fakultas Hukum, Universitas Boyolali¹²³⁴⁵

Corresponding Author: setiyabudioktafian@gmail.com

Abstract

Narcotics crime is one of the special crimes which is also specifically regulated through Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, in other words it is regulated outside the Criminal Code. In deciding a narcotics crime, the judge will consider certain matters in accordance with the relevant law and make a decision in accordance with his belief in upholding a just law. The type of research used is normative legal research. The most relevant approach is the case approach by examining cases of court decisions that also have permanent legal force (*inkraht*). The sources of legal materials are primary legal materials and secondary legal materials using library research collection techniques, as well as analytical techniques in this legal research which are deductive in nature using the syllogistic method. The results of the study show that the judge's consideration in imposing a sentence below the special minimum can use several benchmarks such as looking at the age of the defendant who is underage or elderly, the involvement of the defendant in a narcotics crime, the weight of narcotics evidence obtained from the defendant, and the possibility of the defendant repeating the crime. The legal consequence of imposing sanctions below the specific minimum on the application of the binding persuasive of precedent principle is related to aspects of justice, namely that it will open up the possibility of causing criminal disparities which in the end the convict will feel injustice and become a victim of discrimination in law enforcement.

Keywords: Narcotics, Special Minimum Penalties, the Persuasive Binding of Precedent

Abstrak

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana khusus yang juga secara khusus diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan kata lain diatur di luar KUHP. Dalam memutuskan tindak pidana narkotika, hakim akan mempertimbangkan hal-hal tertentu sesuai dengan undang-undang terkait dan mengambil keputusan sesuai dengan keyakinannya dalam menegakkan hukum yang berkeadilan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang paling relevan adalah pendekatan kasus (*case approach*) dengan melakukan telaah terhadap kasus atas putusan pengadilan yang juga telah berkekuatan hukum tetap (*inkraht*). Sumber bahan hukumnya yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan teknik pengumpulan studi kepustakaan, serta teknik analisis dalam penelitian hukum ini bersifat deduktif dengan

menggunakan metode silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus dapat menggunakan beberapa tolak ukur seperti melihat usia terdakwa yang di bawah umur atau lanjut usia, keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana narkotika, berat barang bukti narkotika yang diperoleh dari terdakwa, dan kemungkinan terdakwa mengulangi tindak pidananya tersebut. Konsekuensi hukum penjatuhan sanksi di bawah minimum khusus atas penerapan asas *the binding persuasive of precedent* berkaitan dengan aspek keadilan yakni akan terbuka kemungkinan menyebabkan disparitas pidana yang pada akhirnya terpidana tersebut akan merasakan ketidakadilan dan menjadi korban dari diskriminasi penegakan hukum

Kata Kunci: Narkotika, Pidana Minimum Khusus, the Binding Persuasive of Precedent

A. Pendahuluan

Narkotika merupakan zat adiktif yang telah ada sejak dulu, begitu pula penggunaannya. Pada dasarnya, narkotika tidak sepenuhnya hanya terarah kepada dampak negatif. Akan tetapi memiliki kedudukan yang juga bermanfaat bagi kehidupan manusia, diantaranya narkotika juga berguna bagi bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan. Sementara narkotika yang dimanfaatkan semata-mata untuk kesenangan manusialah yang berdampak negatif dan menimbulkan masalah sosial. Pemerintah Indonesia pun sebenarnya telah mengupayakan berbagai cara untuk menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya narkotika, seperti membuat peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut diharapkan mampu menertibkan masyarakat sekaligus memberi peringatan kepada para pengguna, pembeli, serta pengedar narkotika agar sadar adanya sanksi yang berat, yang salah satu diantaranya yakni sanksi pidana penjara.

Bentuk dari tindak pidana narkotika cukup beragam, tidak hanya berupa penyalahgunaan narkotika saja, tetapi juga dalam bentuk peredaran gelap jual beli narkotika yang tentu secara langsung maupun tidak langsung mengkaitkan kejahatan tersebut dengan orang lain selain dirinya. Atas dasar hal tersebut, konsekuensinya adalah siapapun yang melakukan tindak pidana narkotika akan dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki kekhususan tersendiri yang diantaranya mempergunakan aturan terkait ketentuan pidana minimum khusus dalam menetapkan sanksi. Michael Barama mengutarakan makna tindak pidana khusus sebagai tindak pidana yang diatur tersendiri di luar KUHP, sehingga memiliki ketentuan khusus dalam hukum acara pidananya. KUHP sendiri sejak dahulu menentukan bahwa pidana minimum umum berjangka 1 (satu) hari yang berlaku bagi semua tindak pidana yang tercantum dalam KUHP baik kejahatan maupun pelanggaran, dan lamanya pidana maksimum umum 15 (limabelas) tahun penjara sampai 20 (duapuluh) tahun dalam hal pemberatan, serta pidana maksimum khusus sesuai dengan ancaman sanksi yang diatur dalam tiap-tiap pasal. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk dalam tindak pidana diluar KUHP, sehingga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur hal-hal yang berbeda dengan apa yang diatur dalam KUHP.

Ketentuan terkait pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diperbolehkan karena jauh sebelum itu dalam Pasal 103 KUHP pun telah ditegaskan yang pada pokoknya bahwa undang-undang di luar KUHP dapat pula mengatur atau menentukan hal-hal khusus dan dalam hal ini salah satu diantaranya adalah terkait ketentuan pidana minimum khusus yang biasa dipergunakan dan ditentukan masing- masing dalam undang-undang tindak pidana khusus, tak terkecuali

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹ Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut, maka hakim pun wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana telah diatur dalam undang-undang termasuk juga mengenai penjatuhan pidana minimum.² Meskipun demikian, hakim tidak dapat dikatakan secara mutlak sebagai corong undang-undang karena hakim pun harus menemukan hukum dalam menangani suatu perkara maupun menggali nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, khususnya pada tindak pidana khusus yang memiliki ketentuan tersendiri tentang pidananya harus menjatuhkan pidana yang sesuai, baik sama atau lebih dari ketentuan minimum khususnya. Hal tersebut perlu ditekankan mengingat bahwa negara Indonesia menganut asas *the binding persuasive of precedent* yang merupakan salah satu bentuk asas kebebasan hakim di negara *civil law*, yang berarti dalam hal ini hakim tetap terikat pada undang-undang dan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah jelas mengatur pidana minimum khusus dalam penjatuhan hukumannya. Hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan sanksi pidana, namun ada pula ketentuan pidana minimum khusus. Oleh karena itu, apabila dipadukan antara kedua hal tersebut, yakni kewenangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum khusus berdasarkan penerapan asas *the binding persuasive of precedent* nantinya akan menimbulkan pendapat-pendapat yang beragam dari pihak-pihak tertentu perihal putusan yang dihasilkan berkaitan dengan aspek keadilan.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara mempelajari serta meneliti bahan hukum primer dan sekunder.³ Pendekatan yang paling relevan adalah pendekatan kasus (*case approach*) dikarenakan peneliti melakukan telaah terhadap kasus asas putusan pengadilan yang juga berkekuatan hukum tetap (*inkraht*). Selain itu, kajian pokok menurut pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu dari pertimbangan pengadilan hingga putusan.⁴ Bahan hukum primer terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sementara bahan hukum sekudernya adalah buku-buku, jurnal-jurnal hukum, artikel dan bahan yang berasal dari media internet serta sumber lainnya yang berguna mendukung penelitian ini. Teknik pengumpulan penelitian ini bersifat deduktif dengan menggunakan metode silogisme. Menurut Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki dalam logika silogistik untuk penalaran hukum yang merupakan premis mayor adalah atura hukum sedangkan premis minornya adalah fakta hukum.⁵

C. Pertimbangan Hukum dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana dibawah Minimum Khusus Atas Penerapan Asas *the Biding persuasive of Precedent* pada Perkara Narkotika

¹ Dayang Debby Aulia Hakim, dkk., 'Penerapan Asas *The Binding Persuasive of Precedent* di Bawah Ketentuan Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Narkotia', *Risalah Hukum*, 17.2, (2021), 85-97 < <https://doi.org/10.30872/risalah.v18i2.632>

² Adi Kusyandi dan Saefullah Yamin, 'Disparitas Putusan Hakim Pidana Berkualitas yang Mencerminkan Rasa Keadilan dalam Sistem Hukum Indonesia', *Jurnal Yustitia*, 9.1, (2023), 122-132 < <https://doi.org/10.31943/yustitia.v9i1.173>

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, Jakarta: Prenada Media Group, (2013), 55-56

⁴ *Ibid.*, hlm 134.

⁵ *Ibid.*, hlm. 89-90.

Hakim merupakan pejabat negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memeriksa, memutus, dan mengadili. Kedudukan hakim sebagai pemberi keadilan menjadikannya memiliki kuasa dalam persidangan, sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa tidak dapat diintervensi pihak lain dan hanya berdasarkan keyakinan yang ia miliki tanpa mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶ Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Hal tersebut juga kembali dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kemudian, hasil dari pertimbangan hakim yang menghasilkan suatu putusan hakim atau biasa disebut juga dengan putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan terbuka yang hasilnya dapat berupa pemidanaan, bebas, ataupun lepas dari segala tuntutan hukum. Hakim dalam menjatuhkan putusan akan melalui proses pertimbangan dan penilaian hakim terlebih dahulu yang pada pokoknya berlandaskan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, alat bukti yang sah menurut undang-undang ataupun syarat objektif maupun subjektif lainnya yang dibenarkan undang-undang. Bismar Siregar menyatakan bahwa mahkota hakim terletak pada pertimbangan hukumnya karena pertimbangan hukum dalam putusan harus *voldoende gemoyiveerd*, bahkan *goed gemotiveerd*.⁷ Pertimbangan hakim dalam pengambilan putusan didasarkan pada aspek yuridis dan aspek non yuridis, yakni sebagai berikut.

1. **Pertimbangan yang Bersifat Yuridis.** Pertimbangan yang bersifat yuridis merupakan pertimbangan hakim dengan berdasar pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan, serta diatur oleh undang-undang sebagai hal-hal yang harus dimuat di dalam putusan.⁸ Pertimbangan yuridis juga dapat diartikan sebagai pembuktian dari unsur-unsur suatu tindak pidana guna menemukan titik terang mengenai perbuatan terdakwa telah sesuai dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum atau tidak.
2. **Pertimbangan yang Bersifat Non Yuridis.** Pertimbangan yang bersifat non yuridis dapat juga disebut dengan pertimbangan sosiologis karena hakim akan melihat serta mempertimbangkan dari sisi dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa dan sisi kondisi terdakwa. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, seorang hakim dalam menjatuhkan putusan dapat berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat, tetapi hakim juga diperbolehkan untuk berpandangan pada yurisprudensi dan doktrin para ahli hukum.⁹ Pertimbangan hakim didasarkan atas fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan guna mengetahui apakah terdakwa terbukti bersalah sesuai yang didakwakan kepadanya dengan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum, serta hakim diberi kebebasan untuk menilai sendiri dan menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan putusan yang ditanganinya. Hal tersebut dimaksudkan agar putusan tersebut lebih bersifat objektif. Akan tetapi,

⁶ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, (2010), 125.

⁷ Yohan Mahmud, dkk, ‘Restorative Justice dalam Putusan Hakim Nomor: 31/Pid.Sus/2018/PN.Lbto atas Kasus Persetubuhan terhadap Anak’, *SIGn Jurnal Hukum*, 1.1, (2019), 56. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.37>

⁸ Nurhafifah dan Rahmiati, ‘Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan’, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17.2, (2015), 347

⁹ S.M. Amin, *Hukum Acara Peradilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, (2009), 41

kebebasan hakim untuk menilai dan menjatuhkan sanksi pun harus tetap berpedoman pada peraturan dan undang-undang yang berlaku demi terciptanya suatu keadilan. Selain itu, Sudikno Mertokusumo mengutarakan bahwa negara Indonesia menganut asas *the persuasive of precedent* sebagaimana negara-negara *civil law* menganutnya. Memberlakukan asas *the persuasive of precedent* berarti memberikan hakim kebebasan dalam memutus suatu perkara, tetapi tidak secara penuh karena hakim berpedoman pada undang-undang. Menurut asas ini, hakim tidak terikat pada putusan hakim terdahulu sehingga hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan hati nuraninya sendiri, dengan ketentuan putusan yang diambil tidak sewenang-wenang, harus konstitusional, serta berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum.¹⁰ Sementara itu, terkait kekuatan mengikat yurisprudensi di Indonesia, Z. Asikin Kusumaatmadja berpendapat bahwa hal tersebut bersifat "*persuasive precedent*" yang mana hakim tidak terikat pada peradilan bawahan terhadap suatu yurisprudensi sebagaimana berlaku pada sistem hukum Eropa Kontinental, begitu pula Indonesia.¹¹ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa seorang hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan karena tidak ada ketentuan atau kewajiban yang mengharuskan seorang hakim untuk mengikuti putusan sebelumnya. Akan tetapi, putusan terdahulu biasanya akan dijadikan pertimbangan sebagai pandangan dan alasan dibalik putusan tersebut dijatuhkan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak selalu memiliki suatu pandangan ataupun prinsip yang sama. Di satu pihak, terdapat hakim yang mengikatkan dirinya agar selalu patuh dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, sehingga hasil putusan hakim tersebut pasti sesuai dengan undang-undang terkait. Sementara di pihak lain, terdapat hakim yang berdasarkan kebijaksanaannya menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus setelah ia mempertimbangkan beberapa faktor, seperti halnya faktor yang meringankan terdakwa.

Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan penerapan ancaman pidana minimum khusus, maka hakim harus menerapkan batas ancaman pidana minimum khusus sesuai dengan apa yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan. Perumusan pidana yang berlaku dalam hukum positif Indonesia pada dasarnya diatur dalam KUHP, sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (2) mengenai pidana penjara dan dalam Pasal 18 ayat (1) mengenai pidana kurungan. Dalam KUHP sebagaimana tercantum dalam kedua pasal tersebut dapat diketahui bahwa secara umum ketentuan pidana minimum adalah 1 (satu) hari. Sementara, terkait pidana minimum khusus yang diberlakukan untuk tindak pidana khusus diatur dalam undang-undang khusus yang berarti di luar KUHP. Terkait hal tersebut, KUHP juga telah menjelaskan melalui Pasal 103 KUHP bahwa undang-undang di luar KUHP dapat saja mengatur mengenai hal-hal khusus (*special rules*).¹²

Sanksi pidana minimum khusus merupakan sanksi yang hanya terdapat dalam undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana tertentu. Salah satu undang-undang yang menerapkan sanksi pidanamimum khusus ialah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti salah satunya dalam Pasal 112 ayat (1) yang menyatakan bahwa, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta

¹⁰ Anggara Suryanagara, 'Dakwaan Batal Demi Hukum Setelah Pemeriksaan Pokok Perkara Dalam Sidang Pengadilan (Studi Putusan Nomor 19/Pid. Sus/2015/PN. Sim)'. *Tesis Pascasarjana*. Universitas Sumatera Utara, 4.2, (2016). <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/36252>

¹¹ Dri Utari Christina Rachmawati dan Ismail Hasani, *Masa Depan Mahkamah Konstitusi RI: Naskah Konferensi Mahkamah Konstitusi dan Pemajuan Hak Konstitusional Warga*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, (2013)

¹² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, (2005), 52

rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)". Dalam pasal tersebut, telah diatur pidana minimum khususnya yakni paling singkat 4 (empat) tahun penjara dan maksimum 12 (dua belas) tahun.

Pada hakikatnya, atas kedudukan yang merdeka dan bebas intervensi, hakim berhak saja menjatuhkan sanksi pidana di bawah minimum khusus atas dasar pertimbangan dan keyakinannya kepada terdakwa. Hal tersebut dikarenakan belum adanya peraturan yang secara tegas mengatur jika hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan sanksi pidana di bawah minimum khusus. Akan tetapi, karena posisi undang-undang diutamakan, maka hakim di Indonesia terikat pada undang-undang. Dengan demikian, agar bersesuaian seharusnya hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Begitu pula dalam perkara narkotika, hakim harus berpedoman pada Undang-Undang Narkotika dalam menjatuhkan pidana, khususnya berkenaan dengan ketentuan minimum khusus.

Beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana di bawah minimum khusus diantaranya, yaitu usia terdakwa, keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana narkotika, kemungkinan terdakwa menjadi *residivis*, dan berat barang bukti narkotika yang diperoleh dari terdakwa dan peran terdakwa dalam peredaran narkotika tersebut.

D. Konsekuensi Hukum Penjatuhan Sanksi dibawah Minimum Khusus atas Penerapan Asas *the Binding Persuasive of Precedent* Berkaitan Dengan Aspek Keadilan

Pemidanaan merupakan istilah yang berasal dari kata dasar pidana dengan penambahan awalan "pe" dan akhiran "an". Dalam Bahasa Indonesia, awalan dan akhiran tersebut yakni "pe-an" merupakan pembentuk kata benda, sehingga pemidanaan dapat dimaknai sebagai penjatuhan atau pemberian pidana.¹³ Pemidanaan dapat pula diartikan sebagai tahap penetapan dan/atau tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Secara umum, kata pidana sering diartikan sebagai hukum, sedangkan pemidanaan sebagai penghukuman.¹⁴ Pemidanaan merupakan suatu hal yang tidak terlepas dari peranan hakim karena memang pada faktanya penjatuhan pidana merupakan bagian dari kewenangan seorang hakim sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pemidanaan sebagai suatu tindakan berupa pemberian sanksi pidana terhadap seorang yang menyalahi aturan atau dengan kata lain melakukan suatu kejahatan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk memberi peringatan, baik agar pelaku jera dan tidak lagi melakukan kejahatan maupun sebagai upaya pencegahan terhadap kejadian yang serupa di kemudian hari.¹⁵ Sebenarnya, sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Narkotika umumnya hampir sama dengan pemidanaan dalam KUHP, yang terdiri dari pidana pokok berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Namun, yang membedakan adalah Undang-Undang Narkotika tidak mengatur pidana kurungan, pidana tambahannya berupa pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum, serta sanksi adanya tindakan berupa rehabilitasi medis dan sosial. Kemudian, ada pula yang juga cukup memperlihatkan perbedaannya dengan ketentuan sanksi pidana pada umumnya, yakni terkait berat dan ringannya sanksi pidana mempergunakan sistem pidana maksimum khusus dan minimum khusus. Sanksi pidana minimum khusus disini diatur dengan tujuan melindungi seluruh masyarakat dari bahaya narkotika, memberantas penyalahgunaan narkotika yang merugikan masyarakat, serta tentu saja untuk memberikan efek jera kepada pelakunya. Dengan demikian, ketentuan sanksi pidana minimum khusus dalam hal ini memiliki keterkaitan yang cukup erat dengan tujuan dari pemidanaan, yakni sebagai proses mempertanggungjawabkan seberapa jauh seseorang bersalah melakukan tindak pidana dan dampak yang ditimbulkan.

Pidana minimum khusus merupakan sanksi pidana yang paling singkat menurut undang-undang terkait, yang dapat dijatuhkan oleh majelis hakim pada terdakwa. Dalam hal ini, kejahatan

yang dilakukan oleh terdakwa diatur dalam undang-undang khusus di luar KUHP.¹⁷ Menurut Marjanne Termoshuizen-Arts, ketentuan dalam perundang-undangan sudah seharusnya memberi suatu kepastian hukum bagi warga negara, sehingga harus jelas mengenai isi dan bunyi pasal yang ada di dalam undang-undang tersebut dalam mengatur ketentuan pidana. Sebagaimana Undang-Undang Narkotika sudah jelas dalam mengatur pidana minimum khusus yang harus dijadikan pedoman dalam menjatuhkan sanksi pidana, maka wajib bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang sesuai, baik sama dengan pidana minimum khusus yang diatur atau lebih dari agar didapat suatu kepastian hukum dalam penjatuhan pidana.

Sementara itu, hakim juga memiliki kebebasan dalam menjatuhkan pidana berdasar pertimbangannya. Terkait hal tersebut menjadikan tidak dapatnya seorang hakim dipersalahkan karena tidak ada sanksi yang secara jelas dan tegas mengatur apabila hakim memutus suatu tindak pidana khusus di bawah ketentuan minimum khusus. Akan tetapi, yang menjadi permasalahan adalah apabila hakim kurang bijaksana dalam menerapkan aturan sebelum menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus, maka dalam jangka panjangnya akan menyebabkan terjadinya suatu kesenjangan yang disebut disparitas pidana. Disparitas pidana merupakan suatu kondisi yang terjadi ketika adanya penerapan sanksi pidana yang berbeda pada tindak pidana yang sama. Dengan kata lain, terdapat perbedaan dalam penjatuhan sanksi pidana dengan tanpa disertai alasan yuridis yang jelas maupun alasan yang sulit diterima akal sehat. Dapat dikatakan jika kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya disparitas pidana. Hal tersebut dapat dikatakan dengan alasan bahwa ketika memperhatikan isi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kehakiman, maka disini hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus dengan mempertimbangkan keadilan bagi terdakwa. Selain itu, faktor yang juga dapat dijadikan alasan atau penyebab terjadinya disparitas pidana berasal dari peraturan perundang-undangan itu sendiri. Dalam Undang-Undang Narkotika, khususnya dalam Pasal 112 ayat (1) dinyatakan bahwa sanksi pidana paling singkat 4 adalah (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. Oleh karena adanya batas minimum dan maksimum dalam ancaman pidananya, maka hakim melalui asas kebebasan hakim yang melekat pada kedudukannya dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa antara 4 sampai 12 tahun. Apabila terdakwa menyadari adanya suatu perbedaan yang dalam hal ini disebut sebagai disparitas pidana, maka terdakwa akan langsung membandingkan pidana yang ia terima dengan pidana yang diterima oleh terpidana lain yang jelas-jelas melakukan tindak pidana yang sama dengan dirinya. Akibatnya, terpidana tersebut akan merasakan ketidakadilan dan telah menjadi korban atas diskriminasi penegakan hukum. Pada akhirnya, hal tersebut akan membuat terpidana tidak menghargai dan/atau mempercayai hukum yang ada. Disparitas pidana juga tentu saja memberikan efek kepada masyarakat, terutama kaum muda yang paham aturan, sehingga ketika ia mengetahui telah terjadi disparitas pidana maka yang akan terjadi selanjutnya ialah muncul mosi tidak percaya dan pertentangan oleh masyarakat terhadap para aparat penegak hukum karena tidak dapat menerapkan hukum secara bijaksana

Oleh karena itu, dapat dianggap bahwa penerapan asas *the binding persuasive of precedent* dalam putusan hakim yang menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus pada akhirnya tidak dapat menjamin suatu kepastian hukum yang berkeadilan karena meskipun hakim memegang hak kebebasan dalam menjatuhkan hukuman, namun harus diperhatikan bahwa Indonesia yang cenderung menganut sistem hukum *civil law* menempatkan sumber hukum yang utama adalah undang-undang. Atas hal tersebut, maka seharusnya hakim dalam memutus suatu perkara pidana sesuai dengan ketentuan minimum khusus sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Narkotika agar kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan dapat tercapai dengan seimbang. Dengan demikian, apabila memperhatikan bahwa tindak pidana narkotika sebagai tindak pidana luar biasa, sudah seharusnya hakim menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan hukum positif yang berlaku, yakni dengan ketentuan sanksi pidana minimum khususnya. Sanksi tersebut sengaja dibuat lebih berat dibandingkan dengan pidana minimum umum dengan harapan

penanggungan terhadap tindak pidana narkotika dapat mencapai hasil maksimal. Sebagai harapan utama bahwa terdakwa jera dan tidak mengulangi kejahatannya, serta peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana narkotika karena sejatinya narkotika hanya menimbulkan kerugian dan merusak masa depan bangsa apabila disalahgunakan

E. Kesimpulan

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus antara lain dapat menggunakan beberapa tolak ukur yang diantaranya seperti melihat usia terdakwa yang di bawah umur atau telah lanjut usia, sejauh mana keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana narkotika, berat barang bukti narkotika yang diperoleh dari terdakwa, dan kemungkinan terdakwa mengulangi tindak pidananya tersebut. Konsekuensi hukum penjatuhan sanksi di bawah minimum khusus atas penerapan asas *the binding persuasive of precedent* berkaitan dengan aspek keadilan yakni apabila hakim menerapkan secara penuh asas kebebasan hakim dan menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus dalam jangka panjang akan terbuka kemungkinan menyebabkan terjadinya disparitas pidana

Daftar Pustaka

- Amin, S. M. (2009). *Hukum Acara Peradilan Negeri*. Pradnya Paramita.
- Amir, I. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education dan PuKAP-Indonesia.
- Dahlan. (2017). *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalahgunaan Narkotika*. CV Budi Utama
- Hamzah, A. (2005). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum (edisi revisi)*. Prenada Media Group.
- Mulyadi, L. (2010). *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Rachmawati, D. U. C. dan I. H. (2013). *Masa Depan Mahkamah Konstitusi RI: Naskah Konferensi Mahkamah Konstitusi dan Pemajuan Hak Konstitusional Warga*. Pustaka Masyarakat Setara.
- Rianto, A. (2016). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Tinjauan Kritis melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Kencana.
- Suseno, S. (2012). *Sistem Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia di dalam dan di luar KUHP*. Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Debby Aulia Hakim, D., Zairani Lisi, I., & Gusta Andini, O. (2021). Penerapan Asas The Binding Persuasive of Precedent Di Bawah Ketentuan Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika. *Risalah Hukum*, 17(2), 85–97.
- Kusyandi, A. dan S. Y. (2007). Disparitas Putusan Hakim Pidana Berkualitas yang Mencerminkan Rasa Keadilan dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Yustitia*, 122– 132.
- Latumaerissa, D. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag). *Jurnal Belo*, 5(1), 67–85. <https://doi.org/10.30598/belovol5issue1page67-85>
- Mahmud, Y., Akili, R. H. S., Kadir, Y., & Moonti, R. M. (2019). Restorative Justice dalam Putusan Hakim Nomor: 31/Pid.Sus/2018/PN.Lbto Atas Kasus Persetubuhan terhadap Anak. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(1), 52–69. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.37>
- Nurhafifah dan Rahmiati, K. (2015). Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 66, 341–362.
- Pepa, C. O. (2022). Implementation of Criminal Law Provisions Against Serious Killers in Indonesia. *Jurnal Legalitas*, 15(2), 122–135. <https://www.academia.edu/>
- Suryanagara, Anggara, dkk. (2016). Dakwaan Batal Demi Hukum setelah Pemeriksaan Pokok Perkara dalam Sidang Pengadilan (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN Sim). *USU Law Journal*, 4(2), 204–220